



P U T U S A N

Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Benyamin Anak Dari Londong Matande**
2. Tempat lahir : Pulu-Pulu
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Aki Balak Rt.59 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau alamat sesuai identitas Pulu-Pulu Rt.- Kel. Pulu-Pulu Kec. Buntu Pepasan Kab. Toraja Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA BENYAMIN Anak dari LONDONG MATANDE** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA BENYAMIN Anak dari LONDONG MATANDE** berupa pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10S warna putih dengan nomor IMEI 1: 8691040577878986

Dikembalikan kepada Saksi ANAH Binti KADI

- 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 864038055277771 nomor IMEI 2: 864038055277763

Dikembalikan kepada Saksi ROBI Wianto Bin MESENAN

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro dengan warna Midnight Green.

Dikembalikan kepada Saksi KHAIRUL NIZAM

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **BENYAMIN Anak dari LONDONG MATANDE** perbuatan **Pertama** pada hari Selasa tanggal 31 bulan Januari 2023 sekira pukul 05.00 WITA di Jl. Aki Balak, RT.68, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, perbuatan **Kedua** pada hari Rabu tanggal 15 pada bulan Maret 2023 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di Jl. Bhayangkara, RT.60, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarakan, perbuatan **Ketiga** hari Rabu tanggal 26 bulan Maret 2023 sekira pukul 03.30 WITA di Jl. Mulawarman, RT.54, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada nya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana"**. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa **perbuatan pertama** terdakwa dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula dari Terdakwa **BENYAMIN Anak dari LONDONG MATANDE** pada saat itu sedang berjalan kaki dan melihat rumah Saksi Khairul Nizam dalam keadaan kosong di Jl. Aki Balak, RT.68, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan selanjutnya Terdakwa melihat keadaan di sekitar rumah kemudian Terdakwa masuk tanpa izin rumah Saksi Khairul Nizam dengan cara masuk melalui jendela samping rumah yang tidak terkunci kemudian Terdakwa saat didalam melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro berwarna Midnight green dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 Pro dengan nomor IMEI 1: 864372044473757 dan IMEI 2: 864372044473740 (DPB) dalam keadaan sedang tercharger yang berada diatas kursi. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro berwarna Midnight green, 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 Pro dengan nomor IMEI 1: 864372044473757 dan IMEI 2: 864372044473740 dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang berada disamping saudara Linda saat sedang tidur dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro berwarna Midnight green Terdakwa jual dengan harga Rp. 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Saksi Sarirah dan menjual 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 Pro dengan nomor IMEI 1: 864372044473757 dan IMEI 2: 864372044473740 kepada Sdr. SITA.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terhadap uang hasil penjualan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro berwarna Midnight green dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 Pro dengan nomor IMEI 1: 864372044473757 dan IMEI 2: 864372044473740 tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari untuk beli makan dan rokok Terdakwa;

- Bahwa **perbuatan kedua** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa pada saat itu sedang berjalan kaki dan melihat rumah saksi Robi Wianto di Jl. Bhayangkara, RT.60, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa melihat keadaan di sekitar rumah saksi Robi Wianto kemudian Terdakwa masuk tanpa izin ke dalam rumah saksi Robi Wianto dengan cara masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci kemudian Terdakwa saat didalam melihat 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 864038055277771 dan IMEI 2: 864038055277763 dalam keadaan sedang tercharger di ruang tamu rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 864038055277771 dan IMEI 2: 864038055277763 dengan kedua tangan Terdakwa dan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 864038055277771 dan IMEI 2: 864038055277763 Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. SULE. Selanjutnya Sdr. SULE menjual 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 864038055277771 dan IMEI 2: 864038055277763 kepada Saksi Daniel seharga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) secara hutang dan akan dibayarkan pada saat Saksi Daniel menerima gaji. Selanjutnya terhadap uang hasil penjualan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 864038055277771 dan IMEI 2: 864038055277763 tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari untuk beli makan dan rokok Terdakwa;

- Bahwa **perbuatan ketiga** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa pada saat itu sedang berjalan kaki dan melihat rumah Saksi Anah di Jl. Mulawarman, RT.54, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa melihat keadaan di sekitar rumah Saksi Anah kemudian

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Anah dengan cara masuk melalui pintu dapur yang tidak terkunci kemudian Terdakwa saat didalam melihat beberapa kamar kemudian Terdakwa masuk kamar yang pertama dan melihat 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI 1: 869104057878986 dan IMEI 2: 869104057878993 yang berada diatas kasur disebelah pemilik barang tersebut dan 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 dengan warna hitam diatas lantai dalam kondisi tercharger. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI 1: 869104057878986 dan IMEI 2: 869104057878993 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 dengan warna hitam diatas lantai dalam kondisi tercharger dengan kedua tangan Terdakwa dan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI 1: 869104057878986 dan IMEI 2: 869104057878993 Terdakwa jual kepada Saksi DANIEL dengan harga Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 dengan warna hitam Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000 (Dua Ribu Rupiah) kepada Sdr. SULE. Selanjutnya terhadap uang hasil penjualan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 864038055277771 dan IMEI 2: 864038055277763 dengan total senilai Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari untuk beli makan dan rokok Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro berwarna Midnight green, 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 Pro dengan nomor IMEI 1: 864372044473757 dan IMEI 2: 864372044473740 (DPB) milik saksi Khairul Nizam, 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 864038055277771 dan IMEI 2: 864038055277763 milik Saksi Robi Wianto, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI 1: 869104057878986 dan IMEI 2: 869104057878993, 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 dengan warna hitam milik saksi Anah tidak meminta izin kepada Saksi Khairul Nizam, Saksi Robi Wianto dan Saksi Anah;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro berwarna Midnight green, 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 Pro dengan nomor IMEI 1: 864372044473757 dan IMEI 2: 864372044473740 (DPB) milik saksi Khairul Nizam, 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 864038055277771 dan IMEI 2: 864038055277763 milik Saksi Robi Wianto, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI 1: 869104057878986 dan IMEI 2: 869104057878993, 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 dengan warna hitam milik saksi Anah untuk dijual memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Khairul Nizam ± Rp. 14.520.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Dua Puluh Ribu Rupiah), Saksi Anah ± Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dan Saksi Robi Wianto ± Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana”;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **BENYAMIN Anak dari LONDONG MATANDE** perbuatan **Pertama** pada hari Selasa tanggal 31 bulan Januari 2023 sekira pukul 05.00 WITA di Jl. Aki Balak, RT.68, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, perbuatan **Kedua** pada hari Rabu tanggal 15 pada bulan Maret 2023 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di Jl. Bhayangkara, RT.60, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, perbuatan **Ketiga** hari Rabu tanggal 26 bulan Maret 2023 sekira pukul 03.30 WITA di Jl. Mulawarman, RT.54, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan satu pidana". yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa **perbuatan pertama** terdakwa dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula dari Terdakwa **BENYAMIN Anak dari LONDONG MATANDE** pada saat itu sedang berjalan kaki dan melihat rumah Saksi Khairul Nizam dalam keadaan kosong di Jl. Aki Balak, RT.68, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan selanjutnya Terdakwa melihat keadaan di sekitar rumah kemudian Terdakwa masuk tanpa izin rumah Saksi Khairul Nizam dengan cara masuk melalui jendela samping rumah yang tidak terkunci kemudian Terdakwa saat didalam melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro berwarna Midnight green dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 Pro dengan nomor IMEI 1: 864372044473757 dan IMEI 2: 864372044473740 (DPB) dalam keadaan sedang tercharger yang berada diatas kursi. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro berwarna Midnight green, 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 Pro dengan nomor IMEI 1: 864372044473757 dan IMEI 2: 864372044473740 dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang berada disamping saudari Linda saat sedang tidur dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro berwarna Midnight green Terdakwa jual dengan harga Rp. 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Saksi Sarirah dan menjual 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 Pro dengan nomor IMEI 1: 864372044473757 dan IMEI 2: 864372044473740 kepada Sdr. SITA. Selanjutnya terhadap uang hasil penjualan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro berwarna Midnight green dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 Pro dengan nomor IMEI 1: 864372044473757 dan IMEI 2: 864372044473740 tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari untuk beli makan dan rokok Terdakwa;
- Bahwa **perbuatan kedua** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa pada saat itu sedang berjalan kaki dan melihat rumah saksi Robi Wianto di Jl. Bhayangkara, RT.60, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa melihat keadaan di sekitar rumah saksi Robi Wianto kemudian Terdakwa masuk tanpa izin ke dalam rumah saksi Robi Wianto dengan cara masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa saat didalam melihat 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 864038055277771 dan IMEI 2: 864038055277763 dalam keadaan sedang tercharger di ruang tamu rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 864038055277771 dan IMEI 2: 864038055277763 dengan kedua tangan Terdakwa dan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 864038055277771 dan IMEI 2: 864038055277763 Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. SULE. Selanjutnya Sdr. SULE menjual 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 864038055277771 dan IMEI 2: 864038055277763 kepada Saksi Daniel seharga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) secara hutang dan akan dibayarkan pada saat Saksi Daniel menerima gaji. Selanjutnya terhadap uang hasil penjualan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 864038055277771 dan IMEI 2: 864038055277763 tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari untuk beli makan dan rokok Terdakwa;

- Bahwa **perbuatan ketiga** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa pada saat itu sedang berjalan kaki dan melihat rumah Saksi Anah di Jl. Mulawarman, RT.54, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa melihat keadaan di sekitar rumah Saksi Anah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Anah dengan cara masuk melalui pintu dapur yang tidak terkunci kemudian Terdakwa saat didalam melihat beberapa kamar kemudian Terdakwa masuk kamar yang pertama dan melihat 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI 1: 869104057878986 dan IMEI 2: 869104057878993 yang berada diatas kasur disebelah pemilik barang tersebut dan 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 dengan warna hitam diatas lantai dalam kondisi tercharger. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI 1: 869104057878986 dan IMEI 2: 869104057878993 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 dengan warna hitam diatas lantai dalam kondisi tercharger dengan kedua tangan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI 1: 869104057878986 dan IMEI 2: 869104057878993 Terdakwa jual kepada Saksi DANIEL dengan harga Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 dengan warna hitam Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000 (Dua Ribu Rupiah) kepada Sdr. SULE. Selanjutnya terhadap uang hasil penjualan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 864038055277771 dan IMEI 2: 864038055277763 dengan total senilai Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari untuk beli makan dan rokok Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro berwarna Midnight green, 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 Pro dengan nomor IMEI 1: 864372044473757 dan IMEI 2: 864372044473740 (DPB) milik saksi Khairul Nizam, 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 864038055277771 dan IMEI 2: 864038055277763 milik Saksi Robi Wianto, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI 1: 869104057878986 dan IMEI 2: 869104057878993, 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 dengan warna hitam milik saksi Anah tidak meminta izin kepada Saksi Khairul Nizam, Saksi Robi Wianto dan Saksi Anah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro berwarna Midnight green, 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 Pro dengan nomor IMEI 1: 864372044473757 dan IMEI 2: 864372044473740 (DPB) milik saksi Khairul Nizam, 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 864038055277771 dan IMEI 2: 864038055277763 milik Saksi Robi Wianto, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI 1: 869104057878986 dan IMEI 2: 869104057878993, 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 dengan warna hitam milik saksi Anah untuk dijual memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Khairul Nizam ± Rp. 14.520.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Dua Puluh Ribu Rupiah), Saksi Anah ± Rp. 5.000.000,- (Lima Juta

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), dan Saksi Robi Wianto ± Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana”;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daniel Anak Dari Piter Tangkelani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 18.00 wita di Samping rumah saksi di Jl. Aki Balak Rt. 59 No. 46 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Saksi telah membeli 1 (satu) Unit Hp merk Redmi note 10s warna Putih dengan nomor Imei 1 : 8691040577878969 Ime 2 : 869104057878993;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Unit Hp merk Redmi note 10s warna Putih dengan nomor Imei 1 : 8691040577878969 Ime 2 : 869104057878993 dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa memanggil saksi dan mengatakan “tolong jualkan Hp saya...” dan saksi menjawab “berapa harganya?..” dan Terdakwa menawarkan Hp tersebut dengan harga Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi nego dan deal menjadi Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi sempat menanyakan Hp tersebut milik siapa dan Terdakwa mengakui Hp tersebut adalah miliknya sendiri;

- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) Unit Hp merk Redmi note 10s warna Putih dengan nomor Imei 1 : 8691040577878969 Ime 2 Saksi 869104057878993 dari Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan kotak maupun nota pembelian;

- Bahwa saksi tidak pernah menduga jika 1 (satu) Unit Hp merk Redmi note 10s warna Putih dengan nomor Imei 1 : 8691040577878969 Ime 2 : 869104057878993 yang saksi beli dari Terdakwa adalah Hp hasil dari

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana karena saksi tergiur dengan harga yang sangat murah;

- Bahwa yang mengetahui bahwa saksi telah membeli 1 (satu) Unit Hp merk Redmi note 10s warna Putih dari Terdakwa hanya Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Haslinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 05.00 Wita di Jl. Aki Balak RT 68 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan, Saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 PRO dengan warna MIDNIGHT GREEN dengan Icloud : HASLINDA1480 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO V17 PRO dengan Nomor IMEI1: 864372044473757 Nomor IMEI2 : 864372044473740 dan No Telp 081347803290 serta uang tunai sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 PRO dengan warna MIDNIGHT GREEN dengan Icloud : HASLINDA1480 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO V17 PRO dengan Nomor IMEI1: 864372044473757 Nomor IMEI2 : 864372044473740 dan No Telp 081347803290 serta uang tunai sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 PRO dengan warna MIDNIGHT GREEN dengan Icloud : HASLINDA1480 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO V17 PRO dengan Nomor IMEI1: 864372044473757 Nomor IMEI2 : 864372044473740 dan No Telp 081347803290 serta uang tunai sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) berada di samping Saksi Khairul Nizam saat sedang tertidur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 PRO dengan warna MIDNIGHT GREEN dengan Icloud : HASLINDA1480 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO V17 PRO dengan Nomor IMEI1: 864372044473757 Nomor IMEI2 : 864372044473740 dan No Telp 081347803290 serta uang tunai sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 PRO dengan warna MIDNIGHT GREEN dengan Icloud : HASLINDA1480 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO V17 PRO dengan Nomor IMEI1: 864372044473757 Nomor IMEI2 : 864372044473740 dan No Telp 081347803290 serta uang tunai sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 14.520.000,00 (empat belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **Anah Binti Kadi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 05.30 wita di Jl.Mulawarman Rt. 54 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI REDMI NOTE 10S warna Putih dengan nomor imei 1 : 8691040577878986 dan imei 2 : 869104057878993 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F7 warna Hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI REDMI NOTE 10S warna Putih dengan nomor imei 1 : 8691040577878986 dan imei 2 : 869104057878993 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F7 warna Hitam adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa sebelum hilang posisi terakhir diletakan atau disimpan 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI REDMI NOTE 10S warna Putih dengan nomor imei 1 : 8691040577878986 dan imei 2 : 869104057878993 disimpan dikamar anak saksi dan untuk 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F7 warna Hitam disimpan dalam dikamar suami saksi dengan keadaan sedang di cas;
- Bahwa saksi menyadari atau mengetahui 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI REDMI NOTE 10S warna Putih dengan nomor imei 1: 8691040577878986 dan imei 2 : 869104057878993 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F7 warna Hitam telah hilang yaitu setelah anak saksi dan suami saksi pulang dari sholat subuh, anak saksi mencari hp untuk digunakan, kemudian dia menanyakan keberadaan hp, setelah itu saksi yang baru terbangun juga mencari hp tersebut yang awalnya saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan dekat saksi tidur, kemudian kami mencari didalam rumah ternyata kedua unit Hp tersebut tidak diketemukan, sehingga suami saksi berkesimpulan bahwa telah ada orang masuk dalam rumah dan mengambil kedua HP tersebut tanpa izin;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI REDMI NOTE 10S warna Putih dengan nomor imei 1: 8691040577878986 dan imei 2 : 869104057878993 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F7 warna Hitam;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI REDMI NOTE 10S warna Putih dengan nomor imei 1: 8691040577878986 dan imei 2 : 869104057878993 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F7 warna Hitam tersebut;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi **Robi Wianto Bin Mesenan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Bhayangkara Rt.60 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone REALME C11 dengan warna biru danau dengan nomor IMEI1: 864038055277771 dan nomor IMEI2: 864038055277763;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone REALME C11 dengan warna biru danau dengan nomor IMEI1: 864038055277771 dan nomor IMEI2: 864038055277763 adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa sebelum hilang posisi terakhir diletakan atau disimpan 1 (satu) unit Handphone REALME C11 dengan warna biru danau dengan nomor IMEI1: 864038055277771 dan nomor IMEI2: 864038055277763 saksi cas di ruang tamu rumah saksi;

- Bahwa saksi menyadari atau mengetahui 1 (satu) unit Handphone REALME C11 dengan warna biru danau dengan nomor IMEI1: 864038055277771 dan nomor IMEI2: 864038055277763 telah hilang yaitu saat saksi mencari hp untuk digunakan, namun hp tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada di ruang tamu, sehingga saksi mencari didalam rumah ternyata Hp tersebut tidak diketemukan, sehingga saksi berkesimpulan bahwa telah ada orang masuk dalam rumah dan mengambil kedua HP tersebut tanpa izin;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone REALME C11 dengan warna biru danau dengan nomor IMEI1: 864038055277771 dan nomor IMEI2: 864038055277763;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone REALME C11 dengan warna biru danau dengan nomor IMEI1: 864038055277771 dan nomor IMEI2: 864038055277763;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 03.30 Wita di Jl. Mulawarman Rt.54 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI1: 869104057878986 dan nomor IMEI2: 869104057878993 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO dengan warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI1: 869104057878986 dan nomor IMEI2: 869104057878993 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO dengan warna biru;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI1: 869104057878986 dan nomor IMEI2: 869104057878993 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO dengan warna biru yaitu dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut yang dimana ada kamar yang berbeda dikamar yang pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI1: 869104057878986 dan nomor IMEI2: 869104057878993 yang berada diatas kasur disebelah pemilik barang tersebut dan 1 (satu)

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone OPPO dengan warna biru tersebut berada diatas lantai dalam kondisi tercharger;

- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut yaitu masuk melalui pintu dapur dari rumah tersebut karena rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI1: 869104057878986 dan nomor IMEI2: 869104057878993 tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Daniel dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone OPPO dengan warna biru Terdakwa jual kepada Pak Sule dengan harga senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI1: 869104057878986 dan nomor IMEI2: 869104057878993 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO dengan warna biru dengan total senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan biaya hidup Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 04.30 Wita di Jl. Bhayangkara Rt.60 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone REALME C11 dengan warna biru danau dengan nomor IMEI1: 864038055277771 dan nomor IMEI2: 864038055277763;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa 1 (satu) unit Handphone REALME C11 dengan warna biru danau dengan nomor IMEI1: 864038055277771 dan nomor IMEI2: 864038055277763;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone REALME C11 dengan warna biru danau dengan nomor IMEI1: 864038055277771 dan nomor IMEI2: 864038055277763 yaitu dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut yang dimana posisi barang tersebut berada diruang tamu dalam keadaan tercharger;

- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut yaitu masuk melalui pintu depan yang dimana pintu rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone REALME C11 dengan warna biru danau dengan nomor IMEI1: 864038055277771 dan nomor

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI2: 864038055277763 tersebut Terdakwa jual kepada Saudara Sule dengan harga senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan barang berupa 1 (satu) unit Handphone REALME C11 dengan warna biru danau dengan nomor IMEI1: 864038055277771 dan nomor IMEI2: 864038055277763 tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari untuk beli makan dan beli rokok Terdakwa;

- Bahwa pada Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira 05.00 wita di Jl. Aki Balak Rt. 68 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 PRO dengan warna MIDNIGHT GREEN dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 PRO dengan dengan nomor IMEI1: 864372044473757 dan nomor IMEI2: 864372044473740;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 PRO dengan warna MIDNIGHT GREEN dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 PRO dengan dengan nomor IMEI1: 864372044473757 dan nomor IMEI2: 864372044473740;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 PRO dengan warna MIDNIGHT GREEN dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 PRO dengan dengan nomor IMEI1: 864372044473757 dan nomor IMEI2: 864372044473740 yaitu dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela samping rumah lalu Terdakwa masuk dalam rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 PRO dengan warna MIDNIGHT GREEN dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 PRO dengan dengan nomor IMEI1: 864372044473757 dan nomor IMEI2: 864372044473740 yang dimana Handphone tersebut berada diatas kursi dalam keadaan terhcharger;

- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela samping rumah yang dimana kondisi jendela tersebut dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 PRO dengan warna MIDNIGHT GREEN tersebut Terdakwa jual kepada Saudara Sule dengan harga senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 PRO dengan dengan nomor IMEI1: 864372044473757 dan nomor IMEI2: 864372044473740 Terdakwa jual kepada Saudari Sita;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 PRO dengan warna MIDNIGHT GREEN dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 PRO dengan dengan nomor IMEI1: 864372044473757 dan nomor IMEI2: 864372044473740 tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari untuk beli makan dan beli rokok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa selama hidup pernah menjalani hukuman atau tersangkut perkara pidana dengan vonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan pada tanggal 18 Mei 2018 di Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10S warna putih dengan nomor IMEI 1: 8691040577878986.
2. 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 864038055277771 nomor IMEI 2: 864038055277763.
3. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro dengan warna Midnight Green.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 03.30 Wita di Jl. Mulawarman Rt.54 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI1: 869104057878986 dan nomor IMEI2: 869104057878993 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO dengan warna biru milik Saksi Khairul Nizam dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah milik Saksi Khairul Nizam melalui pintu dapur dari rumah tersebut karena rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut yang dimana ada kamar yang berbeda dikamar

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI1: 869104057878986 dan nomor IMEI2: 869104057878993 yang berada diatas kasur disebelah pemilik barang tersebut dan 1 (satu) unit Handphone OPPO dengan warna biru tersebut berada diatas lantai dalam kondisi tercharger;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI1: 869104057878986 dan nomor IMEI2: 869104057878993 tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Daniel dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone OPPO dengan warna biru Terdakwa jual kepada Pak Sule dengan harga senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI1: 869104057878986 dan nomor IMEI2: 869104057878993 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO dengan warna biru dengan total senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan biaya hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 04.30 Wita di Jl. Bhayangkara Rt.60 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone REALME C11 dengan warna biru danau dengan nomor IMEI1: 864038055277771 dan nomor IMEI2: 864038055277763 milik Saksi Robi Wianto dengan cara masuk kedalam rumah Saksi Robi Wianto melalui pintu depan yang dimana pintu rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut yang dimana posisi barang tersebut berada diruang tamu dalam keadaan tercharger;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone REALME C11 dengan warna biru danau dengan nomor IMEI1: 864038055277771 dan nomor IMEI2: 864038055277763 tersebut Terdakwa jual kepada Saudara Sule dengan harga senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan barang berupa 1 (satu) unit Handphone REALME C11 dengan warna biru danau dengan nomor IMEI1: 864038055277771 dan nomor IMEI2: 864038055277763 tersebut

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa penggunaan untuk biaya hidup sehari-hari untuk beli makan dan beli rokok Terdakwa;

- Bahwa pada Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira 05.00 wita di Jl. Aki Balak Rt. 68 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 PRO dengan warna MIDNIGHT GREEN dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 PRO dengan dengan nomor IMEI1: 864372044473757 dan nomor IMEI2: 864372044473740 milik Saksi Anah dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela samping rumah yang dimana kondisi jendela tersebut dalam keadaan tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk dalam rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 PRO dengan warna MIDNIGHT GREEN dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 PRO dengan dengan nomor IMEI1: 864372044473757 dan nomor IMEI2: 864372044473740 yang dimana Handphone tersebut berada diatas kursi dalam keadaan terhcharger;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 PRO dengan warna MIDNIGHT GREEN tersebut Terdakwa jual kepada Saudara Sule dengan harga senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 PRO dengan dengan nomor IMEI1: 864372044473757 dan nomor IMEI2: 864372044473740 Terdakwa jual kepada Saudari Sita;
- Bahwa uang hasil penjualan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 PRO dengan warna MIDNIGHT GREEN dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 PRO dengan dengan nomor IMEI1: 864372044473757 dan nomor IMEI2: 864372044473740 tersebut Terdakwa penggunaan untuk biaya hidup sehari-hari untuk beli makan dan beli rokok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro berwarna Midnight green, 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 Pro dengan nomor IMEI 1: 864372044473757 dan IMEI 2: 864372044473740 (DPB) milik saksi Khairul Nizam, 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 864038055277771 dan IMEI 2: 864038055277763 milik Saksi Robi Wianto, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI 1: 869104057878986 dan IMEI 2: 869104057878993, 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 dengan warna

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik saksi Anah tidak meminta izin kepada Saksi Khairul Nizam, Saksi Robi Wianto dan Saksi Anah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro berwarna Midnight green, 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 Pro dengan nomor IMEI 1: 864372044473757 dan IMEI 2: 864372044473740 (DPB) milik saksi Khairul Nizam, 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 864038055277771 dan IMEI 2: 864038055277763 milik Saksi Robi Wianto, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI 1: 869104057878986 dan IMEI 2: 869104057878993, 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 dengan warna hitam milik saksi Anah untuk dijual memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Khairul Nizam ± Rp. 14.520.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Dua Puluh Ribu Rupiah), Saksi Anah ± Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dan Saksi Robi Wianto ± Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dilakukan;
3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu dan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Benyamin Anak Dari Londong Matande**. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa **perbuatan pertama** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 03.30 Wita bertempat di rumah Saksi Khairul Nizam yang beralamat di Jl. Mulawarman Rt.54 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI1: 869104057878986 dan nomor IMEI2: 869104057878993 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO dengan warna biru milik Saksi Khairul Nizam dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah milik Saksi Khairul Nizam melalui pintu dapur dari rumah tersebut karena rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut yang dimana ada kamar yang berbeda dikamar yang pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI1: 869104057878986 dan nomor IMEI2: 869104057878993 yang berada diatas kasur disebelah pemilik barang tersebut dan 1 (satu) unit Handphone OPPO dengan warna biru tersebut berada diatas lantai dalam kondisi tercharger. Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI1: 869104057878986 dan nomor IMEI2: 869104057878993 tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Daniel dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone OPPO dengan warna biru Terdakwa jual kepada Pak Sule dengan harga senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI1: 869104057878986 dan nomor IMEI2: 869104057878993 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO dengan warna biru dengan total senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan biaya hidup Terdakwa sehari-hari. Bahwa **perbuatan kedua** pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 04.30 Wita di Jl. Bhayangkara Rt.60 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone REALME C11 dengan warna biru danau dengan nomor IMEI1: 864038055277771 dan nomor IMEI2: 864038055277763 milik Saksi Robi Wianto dengan cara masuk kedalam rumah Saksi Robi Wianto melalui pintu depan yang dimana pintu rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut yang dimana posisi barang tersebut berada diruang tamu dalam keadaan tercharger. Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone REALME C11 dengan warna biru danau dengan nomor IMEI1: 864038055277771 dan nomor IMEI2: 864038055277763 tersebut Terdakwa jual kepada Saudara Sule dengan harga senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut. Bahwa uang hasil penjualan barang berupa 1 (satu) unit Handphone REALME C11 dengan warna biru danau

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor IMEI1: 864038055277771 dan nomor IMEI2: 864038055277763 tersebut Terdakwa penggunaan untuk biaya hidup sehari-hari untuk beli makan dan beli rokok Terdakwa. Bahwa **perbuatan ketiga** pada Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira 05.00 wita di Jl. Aki Balak Rt. 68 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 PRO dengan warna MIDNIGHT GREEN dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 PRO dengan dengan nomor IMEI1: 864372044473757 dan nomor IMEI2: 864372044473740 milik Saksi Anah dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela samping rumah yang dimana kondisi jendela tersebut dalam keadaan tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk dalam rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 PRO dengan warna MIDNIGHT GREEN dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 PRO dengan dengan nomor IMEI1: 864372044473757 dan nomor IMEI2: 864372044473740 yang dimana Handphone tersebut berada diatas kursi dalam keadaan terhcharger. Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 PRO dengan warna MIDNIGHT GREEN tersebut Terdakwa jual kepada Saudara Sule dengan harga senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 PRO dengan dengan nomor IMEI1: 864372044473757 dan nomor IMEI2: 864372044473740 Terdakwa jual kepada Saudari Sita. Bahwa uang hasil penjualan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 PRO dengan warna MIDNIGHT GREEN dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 PRO dengan dengan nomor IMEI1: 864372044473757 dan nomor IMEI2: 864372044473740 tersebut Terdakwa penggunaan untuk biaya hidup sehari-hari untuk beli makan dan beli rokok Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro berwarna Midnight green, 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 Pro dengan nomor IMEI 1: 864372044473757 dan IMEI 2: 864372044473740 (DPB) milik saksi Khairul Nizam, 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 864038055277771 dan IMEI 2: 864038055277763 milik Saksi Robi Wianto, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI 1: 869104057878986 dan IMEI 2: 869104057878993, 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 dengan warna hitam milik saksi Anah tidak meminta izin kepada Saksi Khairul Nizam, Saksi Robi Wianto dan Saksi Anah;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu dan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Menimbang bahwa, menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan rumah adalah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian ‘rumah’;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI1: 869104057878986 dan nomor IMEI2: 869104057878993 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO dengan warna biru milik Saksi Khairul Nizam pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 03.30 Wita bertempat di Rumah milik Saksi Khairul Nizam yang berlatam di Jl. Mulawarman Rt.54 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Bahwa kedua Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone REALME C11 dengan warna biru danau dengan nomor IMEI1: 864038055277771 dan nomor IMEI2: 864038055277763 milik Saksi Robi Wianto pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 04.30 Wita bertempat di rumah Saksi Robi Wianto yang berlatam di Jl. Bhayangkara Rt.60 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Bahwa ketiga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 PRO dengan warna MIDNIGHT GREEN dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 PRO dengan dengan nomor IMEI1: 864372044473757 dan nomor IMEI2: 864372044473740 milik Saksi Anah pada Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira 05.00 wita bertempat di Rumah milik Saksi Anah yang berlatam di Jl. Aki Balak Rt. 68 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro berwarna Midnight green, 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 Pro dengan nomor IMEI 1: 864372044473757 dan IMEI 2: 864372044473740 (DPB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Khairul Nizam, 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 864038055277771 dan IMEI 2: 864038055277763 milik Saksi Robi Wianto, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI 1: 869104057878986 dan IMEI 2: 869104057878993, 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 dengan warna hitam milik saksi Anah tidak meminta izin kepada Saksi Khairul Nizam, Saksi Robi Wianto dan Saksi Anah. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa **perbuatan pertama** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 03.30 Wita bertempat di rumah Saksi Khairul Nizam yang beralamat di Jl. Mulawarman Rt.54 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI1: 869104057878986 dan nomor IMEI2: 869104057878993 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO dengan warna biru milik Saksi Khairul Nizam dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah milik Saksi Khairul Nizam melalui pintu dapur dari rumah tersebut karena rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut yang dimana ada kamar yang berbeda dikamar yang pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI1: 869104057878986 dan nomor IMEI2: 869104057878993 yang berada diatas kasur disebelah pemilik barang tersebut dan 1 (satu) unit Handphone OPPO dengan warna biru tersebut berada diatas lantai dalam kondisi tercharger. Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI1: 869104057878986 dan nomor IMEI2: 869104057878993 tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Daniel dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone OPPO dengan warna biru Terdakwa jual kepada Pak Sule dengan harga senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI NOTE 10S dengan warna putih dengan nomor IMEI1: 869104057878986 dan nomor IMEI2: 869104057878993

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit Handphone OPPO dengan warna biru dengan total senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan biaya hidup Terdakwa sehari-hari. Bahwa **perbuatan kedua** pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 04.30 Wita di Jl. Bhayangkara Rt.60 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone REALME C11 dengan warna biru danau dengan nomor IMEI1: 864038055277771 dan nomor IMEI2: 864038055277763 milik Saksi Robi Wianto dengan cara masuk kedalam rumah Saksi Robi Wianto melalui pintu depan yang dimana pintu rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut yang dimana posisi barang tersebut berada diruang tamu dalam keadaan tercharger. Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone REALME C11 dengan warna biru danau dengan nomor IMEI1: 864038055277771 dan nomor IMEI2: 864038055277763 tersebut Terdakwa jual kepada Saudara Sule dengan harga senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut. Bahwa uang hasil penjualan barang berupa 1 (satu) unit Handphone REALME C11 dengan warna biru danau dengan nomor IMEI1: 864038055277771 dan nomor IMEI2: 864038055277763 tersebut Terdakwa penggunaan untuk biaya hidup sehari-hari untuk beli makan dan beli rokok Terdakwa. Bahwa **perbuatan ketiga** pada Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira 05.00 wita di Jl. Aki Balak Rt. 68 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 PRO dengan warna MIDNIGHT GREEN dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 PRO dengan dengan nomor IMEI1: 864372044473757 dan nomor IMEI2: 864372044473740 milik Saksi Anah dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela samping rumah yang dimana kondisi jendela tersebut dalam keadaan tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk dalam rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 PRO dengan warna MIDNIGHT GREEN dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 PRO dengan dengan nomor IMEI1: 864372044473757 dan nomor IMEI2: 864372044473740 yang dimana Handphone tersebut berada diatas kursi dalam keadaan terhcharger. Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 PRO dengan warna MIDNIGHT GREEN tersebut Terdakwa jual kepada Saudara Sule dengan harga senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 PRO dengan dengan nomor IMEI1: 864372044473757 dan nomor IMEI2: 864372044473740 Terdakwa jual kepada Saudari Sita. Bahwa uang hasil

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 PRO dengan warna MIDNIGHT GREEN dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V17 PRO dengan dengan nomor IMEI1: 864372044473757 dan nomor IMEI2: 864372044473740 tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari untuk beli makan dan beli rokok Terdakwa

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat diketahui ada 3 (tiga) perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana ketiga perbuatan tersebut berdiri sendiri-sendiri. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10S warna putih dengan nomor IMEI 1: 8691040577878986 yang telah disita dari Saksi Daniel Anak Dari Piter Tangkelani, maka dikembalikan kepada Saksi Anah Binti Kadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 864038055277771 nomor IMEI 2: 864038055277763 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Robi Wianto Bin Mesenan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro dengan warna Midnight Green yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Khairul Nizam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa terlibat dalam 2 (dua) tindak pidana yang berbeda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Benyamin Anak Dari Londong Matande** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berulang**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10S warna putih dengan nomor IMEI 1: 8691040577878986
Dikembalikan kepada Saksi Anah Binti Kadi;
 - 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 864038055277771 nomor IMEI 2: 864038055277763
Dikembalikan kepada Saksi Robi Wianto Bin Mesenan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro dengan warna Midnight Green.
Dikembalikan kepada Saksi Khairul Nizam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Senin** tanggal **29 Januari 2024** oleh kami, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Purwanto, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **01 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Musrifah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Yan Ardiyananta, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.